

KEWARISAN KHUNTSA MUSYKIL  
(STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA SYAFI’I)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari’ah Pada  
Jurusan: Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas Syari’ah  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

**LIA DAHLIANI**

NIM. 521100319



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH  
COT KALA LANGSA  
2015 M/1436 H

KEWARISAN KHUNTSA MUSYKIL  
(STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA SYAFI’I)

**SKRIPSI**

Oleh:

**LIA DAHLIANI**

NIM. 521100319



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH  
COT KALA LANGSA  
2015 M/1436 H

**KEWARISAN KHUNTSA MUSYKIL**  
**(STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA SYAFI’I)**

Oleh :

**LIA DAHLIANI**  
NIM. 521100319

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA  
NIP. 19670511 199002 1 001

**PEMBIMBING II**

Fakhrurrazi, Lc, M.HI  
NIP.-

**MENGETAHUI:**

Dekan Fakultas Syari’ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Dahliani

NIM : 521100319

Tgl. Lahir : 15 November 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 4 Maret 2015

Hormat Saya,

Lia Dahliani

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kewarisan *Khuntsa Musykil* (Studi Analisis Terhadap Pandangan Ulama Syafi'i)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 3 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 3 Juni 2015

Panitia Sidang Munaqasah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA  
NIP. 19670511 199002 1 001

Fakhrurrazi, Lc, M.HI  
NIP.-

### Anggota-anggota:

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Azwir, MA  
NIP.-

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Allah SWT telah menjelaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam ayat-ayat mawaris, tapi tidak ditemukan penjelasan hukum waris bagi *khuntsa*. *Khuntsa* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sekaligus, atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Seorang *khuntsa* yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya disebut *khuntsa ghairu musykil*. Sedangkan *khuntsa* yang tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya disebut *khuntsa musykil*. Para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *khuntsa musykil*. Menurut ulama Syafi'i, *khuntsa musykil* mendapat bagian yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki atau perempuan, dan ahli waris yang bersama *khuntsa* juga mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki atau perempuan. Sisa dari harta warisan tersebut ditangguhkan sampai status *khuntsa* menjadi jelas. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan tema “*Kewarisan Khuntsa Musykil (Studi Analisis Terhadap Pandangan Ulama Syafi'i)*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan status jenis kelamin *khuntsa musykil* menurut ulama Syafi'i dan berapa bagian warisan yang diterima *khuntsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan status jenis kelamin *khuntsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i dan untuk mengetahui bagian warisan yang diterima *khuntsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i. Manfaat penelitian ini antara lain untuk memberikan wawasan lebih kepada masyarakat tentang cara menentukan jenis kelamin dan kewarisan bagi *khuntsa musykil*, menambah wawasan bagi peneliti dan mampu membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan program S-rata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan, memahami serta menelaah pandangan ulama syafi'i tentang kewarisan *khuntsa musykil*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan falsafi. Menurut pandangan ulama Syafi'i *khuntsa musykil* mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada *khuntsa musykil* maupun ahli waris yang lain, kemudian sisa harta warisan yang masih diragukan tersebut ditangguhkan hingga status hukum *khuntsa* menjadi jelas sebagai laki-laki atau perempuan, jika tetap tidak jelas status jenis kelamin *khuntsa* tersebut, maka ditangguhkan sampai ada perdamaian atau kesepakatan bersama antara ahli waris. Menurut pendapat yang lebih unggul dalam madzhab Syafi'i, *khuntsa* diperlakukan dengan perlakuan yang merugikan. Maka harus diperhatikan perolehan bagian warisannya dengan perkiraan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini dengan judul: ***“Kewarisan Khuntsa Musykil (Studi Analisis terhadap Pandangan Ulama Syafi’i)”***.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sekaligus sebagai pembimbing I yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Fakhurrazi, Lc, M.HI, selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Ansor, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Ibrahim Ajad (Alm.) dan Ibunda Nur'aini Daulay yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda dan kanda tercinta Devi Armayani dan Muhammad Rizki yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011, khususnya untuk teman-teman Unit I. Serta kepada sahabat terkasih

yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini, selamat berjuang dan gapailah cita-citamu setinggi mungkin.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin...

Langsa, 4 Maret 2015

Penulis

Lia Dahliani

Nim. 521100319

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teori .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan .....	16
B. Rukun, Sebab, Syarat dan <i>Maani</i> ' Kewarisan .....	21
C. Para Ahli Waris dan Cara Pembagian Harta Warisan .....	27
D. <i>Hijab</i> .....	33
E. Warisan <i>Khuntsa Musykil</i> .....	36
<b>BAB III PANDANGAN ULAMA SYAFI'I TENTANG KEWARISAN</b>	
<b><i>KHUN TSA MUSYKIL</i> .....</b>	<b>43</b>
A. Pandangan Ulama Syafi'i terhadap Cara Menentukan Status Jenis Kelamin <i>Khuntsa Musykil</i> .....	43
B. Pandangan Ulama Syafi'i terhadap Bagian Warisan Yang Diterima <i>Khuntsa Musykil</i> .....	51
C. Analisa Penulis .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan Nabi Adam as dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya. Dari kedua orang tersebut manusia berkembang biak di atas permukaan bumi sebagaimana yang kita lihat seperti sekarang ini. Berkembang biaknya manusia itu lantaran terjadi suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri,<sup>1</sup> sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-Nisa: 1).<sup>2</sup>

Menurut ayat di atas, pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada

---

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), hal. 482.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), hal. 61.

jenis ketiga. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak mempunyai status jenis kelamin yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Dalam dunia medis, kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *ambiguous genitalia*. Kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) adalah suatu kejadian langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau bayi tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang ada di luar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis alat kelamin yang ada di dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur.

Kasus kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) terus bermunculan, Misalnya yang terjadi pada Risman Saeful Hidayat,<sup>3</sup> Soni Rama Fatahilah,<sup>4</sup> Fatwa Pujangga,<sup>5</sup> dan kasus berkelamin ganda yang lain.

---

<sup>3</sup> Remaja 13 tahun asal Garut Jawa Barat yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, namun punya benjolan menyerupai penis yang tumbuh seiring bertambahnya usia. Pradipta Nugrahanto, "*Remaja 13 Tahun Asal Garut Diguga Berkelamin Ganda*," <http://m.detik.com/news/read/2010/04/04/131208/1331504/486/remaja-13-tahun-asal-garut-diduga-berkelamin-ganda> (5 Juni 2015), hal. 1.

<sup>4</sup> Sekilas, anak ini terlihat sebagai laki-laki, namun kelaminnya justru berbentuk kelamin wanita. Bila dilihat dari dekat, dari dalam kelamin saat dibuka muncul daging kecil berbentuk batangan sebesar kedelai. Sugianto, "*Balita Berkelamin Ganda Probolinggo Butuh Uluran Tangan*," <http://m.detik.com/news/read/2010/02/05/134329/1293805/475/forum.detik.com/forum.detik.com/forum.detik.com/balita-berkelamin-ganda-probolinggo-butuh-uluran-tangan> (5 Juni 2015), hal. 2.

<sup>5</sup> Anak berusia 4 tahun ini memiliki dua alat kelamin, satu alat kelamin seperti laki-laki yang lengkap dengan dua buah testis (buah *zakar*) dan satu kelamin layaknya milik perempuan. Agib Tanjung, "*Bocah 4 Tahun di Sumbar Miliki Kelamin Ganda*," <http://www.merdeka.com/peristiwa/bocah-4-tahun-di-sumbar-miliki-kelamin-ganda.html> (5 Juni 2015), hal. 2

Di kalangan ulama fikih kelamin ganda distilahkan dengan *khuntsa*. Adapun yang dimaksud dengan *khuntsa* adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.<sup>6</sup> Seorang *khuntsa* ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya. *Khuntsa* seperti ini disebut *khuntsa ghairu musykil*. Jika seorang *khuntsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut *khuntsa musykil*.

Dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam hal pusaka mempusakai dimana Allah SWT telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat mawaris.<sup>7</sup> Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 70.

<sup>7</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hal. 482.

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa: 11).<sup>8</sup>

Selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ  
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 62.

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S An-Nisa: 12).<sup>9</sup>

Di akhir surat an-Nisa Allah Ta'ala berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S An-Nisa: 176).<sup>10</sup>

Allah SWT telah menjelaskan pusaka orang laki-laki dan perempuan dengan sejelas-jelasnya di dalam ayat mawaris di atas. Tetapi tidak menjelaskan pusaka *khuntsa*.<sup>11</sup> Untuk menghindari kevakuman hukum para ulama berusaha dan berijtihad untuk mengatasi penyelesaian pusaka mereka. Ijtihad mereka itu bertitik tolak kepada ketentuan yang telah ada, yaitu mengidentikannya dengan laki-laki dan perempuan.

Para ulama telah sepakat dalam menghitung kadar bagian *khuntsa musykil*, yakni dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki dan kemudian

<sup>9</sup>Ibid., hal. 63.

<sup>10</sup>Ibid., hal. 84.

<sup>11</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hal. 482.

sebagai perempuan. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam menerima bagian warisan *khunsa musykil* setelah diketahui hasil dari dua perkiraan tersebut.

Menurut ulama Syafi'i dalam masalah kewarisan, *khunsa musykil* maupun ahli waris yang lain menempati posisi yang paling merugikan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*KEWARISAN KHUNSA MUSYKIL (STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA SYAFI'I)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik beberapa masalah yang dirumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana cara menentukan status jenis kelamin *khunsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i?
2. Berapa bagian warisan yang diterima *khunsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan status jenis kelamin *khunsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i.
2. Untuk mengetahui berapa bagian warisan yang diterima *khunsa musykil* menurut pandangan ulama Syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik itu bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri serta bagi ilmu pengetahuan.

##### 1. Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat tentang cara menentukan status jenis kelamin dan kewarisan bagi *khuntsa musykil*.

##### 2. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri dan juga mampu membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan untuk penyelesaian skripsi di IAIN Zawiyah Cot kala Langsa.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:

1. Kata waris berasal dari bahasa Arab '*mirats*'. Arti *mirats* menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>12</sup> Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1556.

Sedangkan kewarisan adalah hal-hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.<sup>13</sup>

2. *Khuntsa* dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-khantsu* berarti “lemah dan pecah”.<sup>14</sup> Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. *Khuntsa musykil* yaitu Jika seorang *khuntsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya.<sup>15</sup>
3. Mazhab menurut bahasa yaitu suatu aliran paham.<sup>16</sup> Menurut istilah yaitu sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syariat yang digali menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Mazhab Syafi’i (bahasa Arab: Syafi’iyah) adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Ulama Syafi’i adalah sebutan bagi ulama dan umat Islam yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi’i.<sup>17</sup> Ulama Syafi’i yang penulis maksud dalam skripsi ini antara lain Imam Abi Zakariyya An-Nawawi, Abu Hasan Al-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 1557.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 67.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), hal. 934.

<sup>16</sup> Amalia Hasanah, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2013), hal. 160.

<sup>17</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indusini, *Ensiklopedia Imam Syafi’i* ; terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Hikmah, 2008), hal. 169.

Mawardi Al-Bashiri, Al-Khathib Asy-Syarbaini, Imam Ibn Al-Maqarri Al-Yamani dan ulama lain yang bermadzhab Syafi'i.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang kewarisan *khuntsa* telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas tentang bagaimana kewarisan *khuntsa* musykil menurut pandangan ulama Syafi'i. Penulis akan mencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

Karya Muh. Abdul Mughni dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang Waris Khuntsa Musykil*". Skripsi ini menjelaskan bahwa ada dua sebab yang melatar belakangi kewarisan *khuntsa musykil* menurut Imam Al-Mawardi. Sebab pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan didalamnya. Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin.<sup>18</sup>

Karya Nuruddin dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam As-suyuthi tentang Cara Menentukan Jenis Kelamin Khuntsa*". Skripsi ini menjelaskan pendapat Imam As-Suyuthi tentang cara penentuan atau menentukan

---

<sup>18</sup> Muh. Abdul Mughni, "*Studi Analisis terhadap Pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang Waris Khuntsa Musykil*", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo: Semarang, 2011).

status jenis kelamin *khuntsa*, yaitu melalui jalan keluarnya air kencing dan ketentuan-ketentuan lainnya.<sup>19</sup>

Karya Chaula Luthfia dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan banyak sedikitnya air seni yang keluar tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan status *khuntsa musykil* sebagai laki-laki atau perempuan, karena luas sempitnya tempat (alat kelamin) maka tidak bisa untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

Karya Jenike Lusika dalam skripsinya yang berjudul “*Kedudukan Orang yang Mempunyai Kelamin Ganda (Khunsa) dalam Hukum Kewarisan Islam*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa kedudukan *khuntsa* dalam hukum kewarisan Islam yaitu pada dasarnya merupakan suatu takdir atau qadha Allah kepada manusia. Islam pun mengatur status mereka apakah dihukumi laki-laki atau perempuan, maka dikembalikan kepada fungsi kelamin mereka yang paling dominan.<sup>21</sup>

## **G. Kerangka teori**

Di dalam Al-Qur’an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu kebanyakan ahli

---

<sup>19</sup> Nuruddin, “*Studi Analisis Pendapat Imam As-Suyuthi tentang Cara Menentukan Jenis Kelamin Khuntsa*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006).

<sup>20</sup> Claufa Luthfia, “*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013).

<sup>21</sup> Jenike Lusita, “*Kedudukan Orang yang Mempunyai Kelamin Ganda (Khunsa) dalam Kewarisan Islam*”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang, 2011).

fikih berpendapat bahwa *khunsa* mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh*. Ini berarti bahwa *khunsa* memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah Mursalah*. Menurut al-Syathibi *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh *Nash* secara spesifik, tetapi maslahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan syara' yang diambil dari logika dalil.<sup>22</sup> Teori *maslahah mursalah* bertujuan menjaga Maqashid as-Syari'ah yaitu *aql, nasl, nafs, din, dan mal*. Dengan *maslahah mursalah* diharapkan dapat memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan atau bencana atau hal-hal yang merugikan diri sendiri dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata.

Dalam hal ini warisan *khunsa* dan pembagian warisannya tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dalam kewarisan diperlukan kajian yang fokus membahas status *khunsa musykil* sebagai ahli waris yang nantinya akan berakibat terhadap bagian yang diterima. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *khunsa musykil* juga mempunyai hak yang sama yaitu hak memperoleh harta warisan, namun karena *kemusykilannya* diperlukan kajian khusus. Oleh karena itu dengan teori *maslahah mursalah* diharapkan diperoleh suatu kajian yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya bagi *khunsa musykil* dan menghindari *kemudharatan* dalam kewarisan.

---

<sup>22</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hal. 12.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan falsafi atau pemikiran, yaitu penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam tentang objek kajian ilmu syari'ah. Penelitian dalam pendekatan ini berbentuk penjelasan, penilaian, kritik dan pemaparan mengenai kewarisan *khunsa musykil* dalam hukum kewarisan Islam yang yang dalam penelitian ini merupakan hasil pemikiran ulama Syafi'i.

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 75.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber Data Primer; sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>24</sup> Yaitu yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun sumber primer ini penulis dapatkan melalui kitab ulama Syafi'i yang membahas secara langsung serta lengkap mengenai status jenis kelamin *khuntsa musykil* dan bagian harta warisan yang diperoleh *khuntsa musykil*. Di antaranya kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karangan Abu Hasan Al-Mawardi Al-Basriy, Kitab *Mughnil Al-Muhtaj* karangan Asy-Syarbiny, kitab *Majmu' Syarah Muhadzdzab* karangan Imam An-Nawawi serta karangan Ulama Syafi'i lainnya.
- b. Sumber Data Sekunder; data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

---

<sup>24</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 150.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang harus digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode *literatur* yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisa.<sup>25</sup>

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 144-145.

argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang warisan *khunṭsa musykil* yang meliputi pengertian dan dasar hukum warisan, rukun, sebab, syarat, dan *maani*' kewarisan, para ahli waris dan cara pembagian harta warisan, *hijab*, serta warisan *khunṭsa musykil*.

Bab ketiga akan tentang pandangan ulama Syafi'i tentang kewarisan *khunṭsa* yang terdiri dari tiga sub bahasan. Pertama tentang pandangan ulama Syafi'i terhadap cara menentukan status jenis kelamin *khunṭsa musykil*, kedua terhadap pandangan ulama Syafi'i tentang bagian warisan yang diterima *khunṭsa musykil*, dan sub bab ketiga tentang analisa penulis.

Bab keempat merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.